

## NILAI EDUKASI ETNOHISTORIS MASJID URBAN: MEMBINGKAI PERADABAN DARI RITUS *JUMATAN* DI PUSAT PERBELANJAAN “*CITY OF TOMORROW*” SURABAYA

MUHAMMAD THOHIR<sup>1</sup>, LAILATUL ULA<sup>2</sup>, WIDATULLUTHFIYAH<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

<sup>2,3</sup>Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

<sup>1</sup>[muhammadthohir@uinsby.ac.id](mailto:muhammadthohir@uinsby.ac.id)

<sup>2</sup>[lailatulula23@gmail.com](mailto:lailatulula23@gmail.com)

<sup>3</sup>[widatulluthfiyah27@gmail.com](mailto:widatulluthfiyah27@gmail.com)

### ABSTRAK

Mayoritas pekerja muslim di wilayah industri selain dituntut untuk mampu kerja cepat dalam memenuhi target, juga dihadapkan dengan kewajiban sebagai hamba Tuhan, yakni shalat fardhu. Sementara untuk shalat jumat, kebanyakan pekerja pabrik tersebut merupakan musafir yang batas muqim-nya sebagai pemenuhan syarat shalat jumat masuk ranah khilafiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana eksistensi masjid yang berada di pusat perbelanjaan yang dipergunakan untuk shalat jumat dalam lingkup masyarakat industri. Melalui pendekatan kualitatif fenomenologis berbasis field research, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode etnohistoris, yaitu kegiatan penelitian untuk memahami cara orang-orang berinteraksi dengan bekerja sama melalui fenomena dalam kehidupan sehari-hari kelompok sosial dan kultural. Objek penelitian di masjid industri kawasan superblok CITOSurabaya. Sampling dipilih secara snowballing dan purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara oral historis dan pengamatan. Setelah itu, dilakukan analisis dengan menggunakan teknik induktif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks kebudayaan tergambar bagaimana tingkah laku sosial masyarakat industri perkotaan (urban) dalam mencari Tuhannya, salah satunya melalui ritus Jumatan. Akhir kajian ini menawarkan pengetahuan tentang nilai-nilai edukatif dari fenomena etnohistoris masjid urban.

**Kata Kunci:** Masjid, Shalat Jum'at, Peradaban Islam

### ABSTRACT

*The majority of Muslim workers in industrial areas are not only required to be able to work quickly in meeting targets but also face obligations as servants of God, namely praying fardhu. Meanwhile, for Friday prayers, most of the factory workers are travelers whose muqim limits are fulfilling the requirements for Friday prayers in the realm of khilafiyah. The study aims to reveal how the existence of mosques in shopping centers that are used for Friday prayers within the industrial community. Through a phenomenological qualitative approach based on field research, the research was carried out using ethnohistorical methods, namely research activities to understand people's ways. interact by working together through phenomena in the daily life of social and cultural groups. The object of research is the industrial mosque in the CITO Superblock of Surabaya. The sampling was snowballing and purposive. Data were collected through oral history interviews and observations. After that, the analysis was carried out using inductive deductive techniques. The results showed that in the context of culture, it is illustrated how the social behavior of the urban industrial community in looking for God, one of which is through the Friday rite. In the end, this study offers knowledge about the educational values of the ethnohistorical phenomenon of urban mosques.*

**Keywords:** Mosque, Friday Prayers, Islamic Civilization



## PENDAHULUAN

Secara derivatif, kata masjid dalam bahasa Arab merupakan bentuk *ism al-makân* (kata benda tempat), berasal dari *fi'il* (kata kerja) *sajada-yasjudu* (bersujud). Masjid berarti tempat sujud (Glasse, 2002, hal. 262), semakna dengan *mushallâ*, yaitu tempat yang digunakan untuk shalat berjamaah (almany.com). Dalam arti lebih luas, di manapun tempat yang dapat digunakan untuk beribadah dapat disebut dengan masjid. Demikian penegasan Nabi Muhammad saw dalam sabdanya dari sanad Jabir bin Abdillah, "Seluruh bumi dijadikan sebagai tempat salat dan untuk bersuci" (HR. Bukhari, 438; Muslim, 521). Riwayat lainnya memberikan pengecualian, yaitu kuburan dan toilet. Kata masjid juga dipadankan dengan sebutan *jâmi'*, apabila tempatnya lebih besar, untuk berkumpulnya umat Islam dalam menunaikan shalat jumat.

Faghfoory (2020, hal. 1513) dalam *Encyclopedia of Psychology and Religion*, mengkaitkan makna masjid dengan QS. AN-Nur: 36, yaitu menjadi tempat untuk banyak menyebut nama Allah dan memuliakannya, sebagai wujud ketaatan (Colledge, 1999, hal. 128). Tujuannya untuk menjadi pribadi muslim yang *kaffah* berperadaban masjid, bukan berperadaban materialistik (Ali, 2012, hal. 58). Tujuan ini terlihat sejak pembangunan masjid Quba. Dalam lintasan sejarah umat Islam, masjid tersebut dianggap masjid pertama. Rasulullah saw membangunnya saat tiba di Quba setelah hijrah ke Madinah (622 M), tepatnya tahun ke 14 kenabian.

Setelah itu, di tahun yang sama, Nabi saw membangun Masjid Nabawi dengan ketakwaan kepada Allah landasannya (QS. At-Taubah: 108). Demikian seperti dipahami oleh Ibnu

Umar, Zaid bin Tsabit, dan Said bin Al-Musayyib. Sedangkan Ibnu Abbas, Al-Hasan, Qatadah, As-Sya'yi, dan ad-Dhahak lebih memahami ayat tersebut lebih terkait dengan pembangunan Masjid Quba. Namun, Ibnu Hajar, Ad-Dawudi, As-Samhudi menganggap ayat tersebut berkaitan dengan keduanya, baik Masjid Quba atau Masjid Nabawi. Perbedaan pendapat ini ditulis oleh Abdulghani (1996, hal. 8-9) dalam *Târîkh al-Masjid an-Nabawî al-Syariif*. Dengan takwa sebagai dasar pembangunan, maka kedua masjid difungsikan tidak hanya sebagai sentra peribadatan, tetapi juga dengan mengaktualisasikannya sebagai sentra kegiatan pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan.

Karena pada masa sahabat, pertumbuhan jumlah umat Islam semakin meningkat, maka Masjid Nabawi direnovasi dan diperluas oleh Khalifah Umar bin Khattab tahun 17 H dan Khalifah Usman bin Affan tahun 29 H. Bersamaan dengan ekspansi wilayah Islam yang lebih luas, maka di abad pertengahan, para khalifah tidak hanya membangun istana dan pusat-pusat intelektual, tetapi juga telah mengambil peran penting dalam sejarah pengembangan masjid. Dinasti Umayyah di Eropa dengan Masjid Cordoba Al-Kabir (785 H) dibangun oleh Khalifah Abdurrahman I, Dinasti Abasiyyah di Baghdad dengan Jami' Al-Malawiyyah atau Masjid Samarra oleh Khalifah Al-Mutawakkil Alallah (848 M), dan Dinasti Fatimiyyah di Mesir dengan Jami' Al-Azhar, merujuk nama Fatimah Az-Zahra puteri Nabi Muhammad, oleh Panglima Jauhar Assiqill (972 M) yang kini menjadi Universitas Al-Azhar.

Masjid-masjid di atas mewakili berbagai masjid lainnya yang juga telah banyak dibangun, baik di benua Asia,

**Nilai Edukasi Etnohistoris Masjid Urban:  
Membangkit Peradaban dari Ritus *Jumatan* di Pusat Perbelanjaan “*City of Tomorrow*”  
Surabaya**

Eropa, dan Afrika. Bahkan, pada masa Dinasti Tang di China, sejarah mencatat setelah 5 tahun pembangunan Masjid Nabawi, sahabat Sa'ad bin Abi Waqas berhasil membangun Masjid Huaishen tahun 627 M, yang kemudian juga dikenal dengan sebutan Masjid Kanton atau *Lighthouse Mosque*. Pembangunan masjid-masjid bagi umat Islam dari masa ke masa telah memperlihatkan dorongan kuat akan upaya menfungsikan masjid periode awal sebagaimana fungsi di zaman Rasulullah saw. Masjid bukan semata menjadi pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat peradaban (Ali, 2012), baik itu menyangkut pengembangan intelektual, sosial, kultural dan aspek kehidupan manusia yang lain. Karenanya, Bowden (2017) menyebut peradaban sebagai kata yang kompleks dan *powerfull*, namun harus dihargai.

Masjid sebagai pusat peradaban Islam mengalami pasang surut sebagaimana sejarah peradaban itu sendiri, baik dari periode klasik, pertengahan hingga modern atau kontemporer. Periode klasik ditandai dengan ekspansi dan internasionalisasi. Periode pertengahan meninggalkan sejarah kelam kemunduran dan disintegrasi. Adapun periode modern dianggap sebagai proses kebangkitan umat Islam. Karena fungsi masjid melekat pada dinamika peradaban, maka dalam konteks masa kebangkitan umat Islam, eksistensi masjid juga berkembang pesat dan mengambil peran pentingnya bagi pemberdayaan umat di setiap tempat. Di setiap komunitas muslim berada, maka hadir pula masjid, baik itu sebagai masjid publik, masjid sekolah, masjid kantor, masjid kampus, bahkan juga masjid di pusat-pusat industry. Fenomena ini secara bertahap terlihat menyebar ke seluruh penjuru dunia, dari pelosok

sampai ke kota. Misalnya, di kalangan kaum Muslim Barat, di Kota Washington DC., terdapat sebuah *Islamic Center* yang secara fungsional sebagai masjid sekaligus pusat peradaban Islam di sana (Madjid, 1997, hal. 33).

Dalam konteks Indonesia dewasa ini, eksistensi masjid selain karena dukungan swadaya dan swakelola dari masyarakat, pemerintah juga turut andil. Melalui KMA RI nomor 394/2004 tentang Penetapan Masjid Wilayah. Masjid Jami' untuk tingkat desa, Masjid Besar untuk tingkat kecamatan, Masjid Agung untuk tingkat kabupaten/kota, Masjid Raya pada tingkat provinsi, dan Masjid Negara untuk tingkat pusat. Data SIMAS (system informasi masjid) Kemenag RI mencatat jumlah masjid di Provinsi Jawa Timur sebanyak 46.676 masjid. Untuk Kota Surabaya, tercatat 1.732 masjid (simas.kemenag.go.id,19/06/2021).

Sebagai kota terbesar di Jawa Timur, Surabaya tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan industri, yang ditandai dengan upaya peningkatan lapangan kerja, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya (Nawawi et al., 2015, hal. 1).

Eksistensi masjid di wilayah industri dianggap memiliki karakter tersendiri sesuai dengan karakter masyarakat urban yang berbeda dengan masyarakat di kampung atau desa. Sebagai contoh Masjid al-Iqro. Ia merupakan masjid yang ada di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya, yaitu kawasan *City of Tomorrow* (selanjutnya disingkat *CITO*). Keberadaannya dapat menyajikan sebuah tawaran asumtif tentang peradaban baru Islam, yaitu sebuah refleksi atas dialog antara nilai-nilai Islami dalam konteks social budaya masjid urban. Apalagi terkait dengan



peralihan fungsi, masjid tersebut tidak lagi hanya sebatas tempat shalat lima waktu saja, melainkan juga menjadi tempat shalat jumat. Sebab, kebiasaan sebelumnya, para karyawan menjalankan shalat Jum'at di Masjid kampung sekitar *CITO* Surabaya.

Kajian tentang masjid dalam lintasan sejarah dan sebagai pusat peradaban telah dilakukan seperti oleh Hidayat (2014), Kurniawan (2014), Darodjat dan Wahyudiana (2014). Sedangkan Kusnanto dan Hartono (2017) lebih menyoroti bagaimana masjid secara simbolik dan potensial menjadi sumber pembelajaran sejarah daerah setempat. Temuan mereka terjustifikasi oleh penelitian Darmawan (2019) dan Khoiri (2020) bahwa peradaban Islam sangat dipengaruhi oleh masjid sebagai pusatnya. Bahkan, Harahap et al. (2020) memperkuat temuan mereka bahwa peran masjid sebagai pembentuk *place identity*, yang memberikan penekanan terhadap makna dan signifikansi tempat dengan para penghuni atau penggunanya. Untuk itu, peran masjid dalam konteks masyarakat urban perlu mendapatkan penilaian (Asif & Utaberta, 2020).

Atas dasar kajian tersebut, diperoleh *gap research* bahwa kajian sebelumnya belum menyentuh sisi etnohistoris dan nilai edukasinya sebagai *civil former* masyarakat industri dari fenomena masjid urban di sebuah pusat perbelanjaan. Untuk itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi sejarah keberadaan masjid Al-Iqro di *CITO*, Gayungan Surabaya, di tengah masyarakat yang secara etnik merupakan masyarakat urban dengan kehidupannya yang menunjukkan pola perubahan gaya hidup dan cara adaptasi atas kondisi setempat. Penelitian ini menawarkan pengetahuan baru dari sisi bagaimana kondisi etnik kaum urban

bersama momentum sejarah yang menyertai dalam upaya mewujudkan sebuah peradaban baru keagamaan di pusat perbelanjaan.

## METODE

Metode Pendekatan historis menjadi pilihan dalam penelitian dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif ini. Pendekatan sejarah digunakan untuk mengungkapkan latar belakang berdirinya masjid dalam perindustrian dan perkotaan, juga dengan pendekatan sosial digunakan untuk memahami keadaan sosial masyarakat industri sebagai jamaah dalam kegiatan sehari-hari masjid. Lokasi penelitian adalah Masjid Al-Iqro *CITO* Surabaya. Sumber data ditetapkan secara *purposive*, di mana informan yang diprospek diasumsikan dapat merepresentasikan pengurus masjid dan masyarakat urban setempat.


Dengan menggunakan metode studi etnohistori (Charlton, 1981, hal. 137), maka penelitian mengikuti saran Gunnerson untuk memanfaatkan data-data historis untuk mengkaji persoalan sosial antropologis dalam konteks masjid urban di pusat perbelanjaan. Karena metode dalam kajian etnohistori itu bersifat fleksibel seperti disampaikan oleh Michael E. Harkin (2010, hal. 113), maka peneliti tidak mempersempit penggalian data melalui metode tertentu. Meskipun demikian, secara dominan data penelitian diperoleh melalui teknik *oral history interview* (Portelli, 2018) dan observasi untuk memperoleh apa yang disebut Lurie (1961) sebagai *an ethnological point of view*. Setelah itu, data yang diperoleh dikodekan, dikondensasi, dan ditafsirkan (Miles et al., 2014), baik secara induktif atau pun deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Nilai Edukasi Ethnohistoris Masjid Urban:  
Membangkit Peradaban dari Ritus *Jumatan* di Pusat Perbelanjaan “*City of Tomorrow*”  
Surabaya**

### **Sejarah Masjid Al-Iqro CITO Surabaya**

Asal usul kehadiran masjid Al-Iqro tidak dapat dipisahkan dari keberadaan CITO Surabaya yang didirikan pada tahun 2005 oleh PT. Lippo Karawaci Tbk dengan menempati lahan milik Lippo Group seluas 2,6 Ha. Kawasan CITO lebih tepat disebut sebagai *superblock* (kompas.com, 07/06/2010), meskipun sering diucapkan sebagai *mall* oleh masyarakat. Di dalamnya tidak hanya terdapat pusat perbelanjaan, tetapi juga ada apartemen, perkantoran, perbankan, hotel, rumah sakit, dan perguruan tinggi. Kawasan yang dianggap sebagai salah satu *superblock* paling lengkap di Surabaya Selatan itu terdapat 1700 ritel, enam tower, The Aryaduta Residence dengan 248 kondominium, The Aryaduta Hotel bintang lima, Rumah Sakit Siloam, dan Universitas Pelita Harapan Surabaya. Penataan tata ruang yang memaksimalkan fungsi lahan seperti itu menjadi ciri umum keberlangsungan kota-kota yang disebut Sintusingha (2006) a ‘*generic*’ *model of the sustainable city*.



Gambar. Peta Lokasi Masjid Al-Iqro CITO Mall Surabaya

Masjid Al-Iqro berada di kawasan CITO, Jalan A. Yani 288, Dukuh Menanggal, Gayungan, Surabaya. Secara geografis berada di Surabaya Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. Akses menuju kawasan tersebut cukup mudah karena dekat dengan pintu tol Waru. Letak geografis tersebut dianggap strategis karena terhubung dengan

lalulintas masuk Kota Surabaya dari Sidoarjo, keluar dari pintu tol Waru, atau tol Bandara Internasional Juanda. Hal ini memberikan keuntungan dengan marketnya menjadi lebih luas, terutama bagi warga Surabaya dan kota sekitarnya. Masjid Al-Iqro yang dibangun pada tahun 2007 itu, awalnya berupa musholla. Sebelum menjadi masjid, musholla tersebut berpindah-pindah tempat. Dari ditempatkan di gudang, kemudian dipindahkan di parkir sisi barat, dan yang terakhir pada bulan Mei 2017, dilakukan renovasi dan perbaruan masjid yang sekarang menetap di sisi timur pojok parkir, bersebelahan dengan Universitas Pelita Harapan. Pasca perluasan, Masjid Al-Iqro diperkirakan mampu menampung 350 lebih jamaah, terutama ketika shalat jum’at.

Untuk mengaksesnya, mungkin lokasi masjid tersebut agak sulit dicari bagi yang baru pertama kali berkunjung. Jika pengunjung berkendara sepeda motor, maka setelah parkir di lantai dasar, pengunjung masih harus menaiki 5 eskalator untuk menuju lorong parkir di mana Masjid Al-Iqro berada. Setelah sampai di area parkir mobil yang paling atas, baru masjid terlihat dominasi warna putih dengan dinding bertuliskan nama masjid, yakni “AL-Iqro”. Nama yang disematkan sejak awal pendiriannya (Wawancara, 02/06/2019).

Dari segi bangunan, masjid Al-Iqro ini cukup unik, yakni tidak seperti arsitektur masjid pada umumnya. Karena hanya memanfaatkan lahan parkir, maka sekilas tidak terlihat seperti bangunan masjid pada umumnya. Konstruksinya berbentuk persegi panjang tanpa kubah dan menara. Dengan ruangan ber-AC, jamaah perempuan dan laki-laki dipisahkan dengan tabir depan dan



belakang. Demikian pula dengan tempat wudhu, untuk laki-laki di sebelah barat masjid dan untuk perempuan di sebelah selatannya. Masjid Al-Iqro mengalami masa perluasan sekitar 3 kali dan sedang dalam proses perluasan lagi. Dana untuk memfasilitasi kebutuhan pembangunan masjid Al-Iqro diperoleh dari hasil uang infaq para pengunjung yang mampir untuk melaksanakan shalat. Pihak *CITO* hanya memberikan sebagian tempat parkir sebagai lokasi. Masjid Al-Iqro juga tidak bergantung pada seorang donatur tertentu, namun jika ada pengunjung yang memberikan sebagian hartanya untuk disumbangkan ke Masjid Al-Iqro, maka pihak pengurus dengan senang hati menerimanya.

Pengembangan kemakmuran masjid didukung oleh struktur kepengurusan Masjid Al-Iqro *CITO* Periode 2019 yang sederhana. Turhan sebagai penasehat. Herman sebagai Takmir. Eko sebagai Sekretaris dan Bendahara. Heri sebagai penanggungjawab bidang ibadah, sedangkan untuk kebersihan didukung oleh *Cleaning Service CITO*. Kendati dengan struktur takmir yang sederhana, layanan masjid ini tergolong memuaskan. Berdasarkan profil dari *Google Search Engine*, Masjid ini mendapatkan bintang 4,5. "Alhamdulillah, pengelola *CITO* menyediakan tempat ibadah selevel masjid. Meskipun interior terdapat pipa-pipa bangunan, tetapi takmir mampu menjaga kerapian dan kebersihannya," kata salah satu pengunjung (wawancara: 08/05/2019).

Mayoritas pengunjung Masjid Al-Iqro *CITO* adalah masyarakat urban dengan latar belakang lintas etnik. Mobilitas mereka yang terkonsentrasi di kawasan *CITO* mendorong upaya pihak pengelola *CITO* untuk menghadirkan masjid sehingga dapat membantu

memenuhi kebutuhan beribadah. Seiring dengan semakin berkembangnya jumlah jamaah, maka pada tahun 2014 masjid ini ditempati untuk pelaksanaan kegiatan shalat Jum'at secara rutin, tepatnya dimulai hari Jumat pertama Desember. Sebelumnya, karyawan *CITO* menunaikan shalat Jum'at di Masjid BNI Graha Pangeran yang letaknya berdampingan dengan kawasan *CITO*. Karena masjid tersebut milik BNI Graha Pangeran, jika ada hari libur nasional yang bertepatan dengan hari jumat, maka ia ikut tutup. Akibatnya, Herman mempunyai ide untuk mengadakan pelaksanaan shalat jum'at sendiri. Dengan diadakannya shalat jum'at di musholla Al-Iqro, maka statusnya juga beralih menjadi sebuah masjid (Wawancara: 02/06/2019).

Selanjutnya, Masjid Al-Iqro dibuka untuk umum, tidak hanya dibatasi untuk karyawan atau pelanggan pusat perbelanjaan saja. Herman, salah satu pengurus takmir mengklaim bahwa peralihan status menjadi masjid guna dapat mengadakan shalat Jum'at karena estimasi mereka bahwa pekerja di *Mall* tersebut sebanyak 60% adalah berstatus *muqimin*, sehingga terpenuhi syarat fiqih kewajiban menunaikan shalat Jum'at (Wawancara: 02/06/2019). Keterangan ini selaras dengan kaidah tentang batasan hukum bahwa shalat Jumat itu diwajibkan, baik bagi orang *muqim* yang *mustawthin* atau *muqim* yang tidak *mustawthin*. Kata *muqim* (bermukim) merujuk pada individu yang tinggal di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, sedangkan *mustawthin* adalah individu yang tinggal menetap dengan maksud untuk sepanjang waktu (Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Kendati sudah tersedia sarana dan prasarana untuk shalat Jum'at di *CITO*,

sebagian karyawan ada yang memilih mengerjakan shalat jum'at di kampung yang berada tepat di belakang pusat perbelanjaan ini. Beberapa motif dilatarbelakangi oleh karena mereka terlihat menghindari antrian wudhu dan setelah shalat Jumat memilih makan siang di kampung yang lebih murah (Observasi: 31/05/2019-14/06/2019). Selain karena dua alasan tersebut, ternyata ada juga pengakuan jamaah memilih masjid kampung yang berdekatan dengan kawasan *CITO* karena keinginan mendapatkan tambahan nilai keutamaan ibadah. Mereka meyakini bahwa setiap langkah orang yang pergi ke masjid untuk beribadah. Semakin panjang langkah semakin bertambah nilai pahala (Wawancara, 07/06/2019).

### **Ritus *Jumatan* Masjid Al-Iqro *CITO* Surabaya**

Munculnya fasilitas tempat ibadah di kawasan industri menandai sisi solidaritas etnik kaum urban, yang tidak hanya bertumpu pada perbedaan budaya (Barth, 1998, hal. 14; Setiyani, 2017)(Barth, 1998, p.14; Setiyani, 2017). Mereka yang hidup di perkotaan banyak berasal dari kota pinggir dan pedesaan yang dianggap lebih memiliki kekuatan dalam tradisi ritus-ritus keagamaan. Salah satunya adalah rutinitas *Jumatan*, sebutan akrab dari kewajiban menunaikan shalat jumat di Surabaya. Heterogenitas masyarakat urban perkotaan telah menawarkan toleransi dan kesadaran akan kebutuhan rohani yang dimiliki setiap individunya. Hal ini memberi kesadaran kolektif pada para pemilik industri agar menyediakan tempat ibadah bagi pegawainya. Demikian sintesis awal secara etnohistoris yang melatari ritus *Jumatan* di kawasan *CITO* Surabaya,

dengan dukungan fasilitas yang cukup representatif, yakni masjid Al-Iqro.

Ritus *Jumatan* menjadi simbol kepatuhan individu kepada Tuhannya di tengah apa yang disebut oleh Saputra dan Listyani (2017), Andika dan Nasir (2017), dan Handayani et.al (2020) sebagai pusaran konsumerisme di tengah masyarakat urban. Mereka yang terpanggil untuk *Jumatan* disinyalir sebagai personal yang memiliki hubungan *transcendental* kuat bahwa Allah menciptakan diri mereka tidak lain sebagai instrument pengabdian kepada-Nya. Untuk mengabdikan secara benar, maka Allah memberikan panduan berupa *ad-din* (agama), melalui Nabi Muhammad saw berisi segala peraturan penuntun kehidupan umat manusia, khususnya bagi pemeluknya (Syaltut, 1986, hal. 1).

Perintah menunaikan shalat sendiri sebagaimana diketahui oleh umat Islam terbagi dua, ada yang wajib seperti shalat rawatib dan ada yang sunnah seperti shalat dhuha, tahajud, dan seterusnya. Bagi umat Islam yang telah cukup umur (*baligh*), laki atau perempuan, muda atau tua, kepada mereka diwajibkan shalat fardhu/rawatib. Tata cara shalat mengikuti panduan Rasulullah yang berlaku sama syarat rukunnya baik kepada laki-laki atau perempuan, kecuali shalat dhuhur pada hari jum'at (Sabri, 2019, hal. 2), yang sering disebut *Jumatan*. Ritus *Jumatan* di dalam Masjid Al-Iqro didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup, antara lain, mimbar, karpet, *microphone*, sajadah, tempat wudhu, kotak amal, mukenah, AC, lemari, dan sarana-sarana lainnya.

Barangkali, Masjid ini tidak akan berfungsi sebagai tempat ritus *Jumatan* tanpa adanya kesadaran kolektif karyawan dan pengunjung tentang kewajiban shalat jumat bagi muslim



laki-laki yang baligh. Sebab, ritus *Jumatan* merupakan salah satu ibadah penting dalam agama Islam. Jamal Ad-Din (2002, hal. 12) menyebut ridha Allah menyertai amalan shalat jumat. Sebagai keutamaannya, mereka yang menunaikan secara sempurna, maka dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah dalam sepuluh hari ke depan. Namun ini berlaku pada dosa-dosa kecil, karena dosa besar tidak akan terhapus tanpa pertaubatan.

Kewajiban shalat Jumat bagi umat Islam sering merujuk pada perintah Allah swt sebagai berikut. "Hai orang-orang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah. Tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui," (QS. Al-Jumua:9). Sedangkan Rasulullah juga menegaskan kewajiban tersebut dengan menyertakan pengecualian kepada empat orang sebagai berikut. "Jumat adalah kewajiban bagi setiap Muslim kecuali empat orang. Hamba sahaya yang dimiliki, wanita, anak kecil, dan orang sakit," (HR Abu Daud). Argumentasi *naqli* ini menjadi pegangan kuat pengelenggaraan ritus *Jumatan* di masjid secara rutin.

Turhan selaku imam shalat jum'at dan penasehat di Masjid Al-Iqro juga menjelaskan bahwa shalat Jum'at sendiri mempunyai syarat-syaratnya salah satunya *muqim mustauthin*, yang mana pelaku shalat jum'at itu harus *muqim* akan tetapi dilihat dari segi tempat tinggal para karyawan di *CITO* sudah memenuhi syarat tersebut karena mereka sebagian juga *muqim* di daerah yang mereka tempati meskipun hanya bertempat tinggal di kos-kosan, dikatakan demikian karena menurut Turhan mereka telah tinggal di tempat yang mereka tempati cukup lama,

misalnya hanya dalam kurun waktu setahun dua tahun (Wawancara, 02/06/2019).

Dalam pengakuan Turhan, para pekerja mengerti bahwa shalat Jum'at di sela-sela jam istirahat kerja merupakan kewajiban bagi setiap muslim khususnya laki-laki. Waktu pelaksanaannya juga dirasa tidak memberatkan, yakni hanya 1 kali dalam 1 minggu. Para pekerja yang melaksanakan shalat Jumat tidak merasa bahwa shalat ini dapat mengurangi jam istirahat mereka. Meski demikian, jumlah karyawan atau pegawai yang menunaikannya yang mencapai lebih dari ratusan orang, masih terdapat pekerja laki-laki yang tidak bergabung *Jumatan*. Disediakan waktu untuk melaksanakan shalat jumat bagi para karyawan laki-laki, tak lantas menjadikan mereka mau melaksanakan shalat Jumat, walaupun mereka mengetahui wajib. Karena realitasnya, saat waktu ibadah shalat Jumat tiba, banyak di antara mereka yang tetap tidak beranjak dari tokonya masing-masing.

Ritus *Jumatan* di Masjid Al-Iqro selain dipenuhi oleh karyawan dan pengunjung pusat perbelanjaan di *CITO*, juga dihadiri oleh para mahasiswa dan dosen UPH (Universitas Pelita Harapan) yang beragama islam. Pelaksanaannya dimulai dari 15 menit sebelum adzan. Masjid Al-Iqro sudah mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari dinyalakannya *tilawah al-Quran*, sampai waktu adzan tiba. Setelah itu, dilanjutkan dengan tartil baca al-Qur'an seperti membaca surat Al-Baqoroh awal dan surat yasin. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan waktu istirahat karyawan pada hari jum'at, mulai dari jam 11.30 - 13.00 waktu setempat. Semua persiapan dikendalikan oleh

pengurus dari Masjid Al-Iqro. Adapun khatib dan imam diundang dari luar, meskipun terkadang ada dari karyawan pusat perbelanjaan itu sendiri.

Tema-tema khutbah biasanya mengenai hal-hal yang tidak jauh dari hal-hal keagamaan dan sosial, di antaranya seperti keutamaapua di bulan Ramadhan. Pada saat khatib berkhutbah, semua jama'ah mendengarkan dengan seksama karena bahasa yang digunakan yakni bahasa Indonesia. Adapun bahasa Arab hanya digunakan pada pembukaan dan penutup. Untuk tema-tema khutbah, belum terlihat pengarahannya pada tema tertentu yang terjadwal, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada sang khatib yang membawakan khutbah jumat.

Dari banyaknya karyawan *CITO*, ada karyawan yang langsung berangkat mengambil *shaf* ke masjid saat jam istirahat. Namun, ada pula yang beristirahat dahulu seperti makan, duduk-duduk, atau rebahan. Bagi karyawan yang langsung ke masjid, biasanya melaksanakan shalat *tahiyat* masjid, kemudian beri'tikaf. Meskipun begitu, tidak banyak karyawan yang langsung datang ke masjid saat jam waktu shalat Jumat tiba. Situasi ini menandakan bahwa tingkat religiusitas karyawan dapat dibilang tidak terlalu tinggi. Kendati demikian, fenomena ini bisa jadi lebih menjustifikasi apa yang disimpulkan oleh Anis et.al (Rahmatullah & Kusnadi, 2020, hal. 70) bahwa kebiasaan *nongkrong* saat khutbah lebih banyak diakibatkan karena materi khutbah yang monoton atau karena alasan personal seperti tidak kuat duduk lama, terlambat, dan tempat tidak cukup.

Sejauh pengamatan peneliti, di dapati pula data, bahwa sejak dimulainya kata pengantar, adzan

pertama sampai adzan kedua, hingga khatib selesai berkhutbah, durasinya sekitar 20 menit. Meski demikian, sangat banyak jamaah shalat jum'at yang datang di waktu ketika khatib akan selesai menyampaikan khutbah, atau hanya beberapa saat sebelum shalat dimulai. Dengan kata lain, mereka tidak memilih tidak mendengarkan khutbah secara penuh, atau bahkan tidak sama sekali.

### **Masjid Al-Iqro dalam Bingkai Sejarah Peradaban Islam**

Sejarah merupakan peristiwa masa lampau dilihat dari aspek perubahannya. Dalam bahasa Yunani, sejarah berasal dari kata *historia* yang berarti penyelidikan atau pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian mendalam. Ia juga dianggap berasal dari bahasa Arab *syajarotun* yang berarti pohon kayu yang bercabang-cabang karena sejarah berkembang dari satu peristiwa ke peristiwa lain yang saling berhubungan. Menurut bahasa Jawa, sejarah berasal dari kata *babad* yang berarti cerita atau riwayat (Widianti et al., 2017), yakni memotong tumbuhan dengan pisau sehingga menjadi terang. Kata yang sering digandengkan dengan sejarah yakni Peradaban Islam. Merupakan pedoman hidup umat Islam yang tinggi serta mengalami kemajuan perkembangan dalam perubahan Islam. Hal yang dibangun oleh Nabi Muhammad di atas pijakan agama, bukan materi semata, yang lebih mengedepankan nilai-nilai ruhani dan kemanusiaan.

Peradaban Islam adalah terjemahan dari bahasa Arab yaitu *Al-Hadlarah al-Islamiyah*. Istilah peradaban digunakan terhadap kebudayaan yang bernilai tinggi. Peradaban juga sering dikaitkan dengan kebudayaan yang memiliki sistem



teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Peradaban Islam dibangun oleh ilmu pengetahuan islam yang dihasilkan dari pandangan hidup para intelektualnya. Bahkan, perubahan di masyarakat ditentukan oleh ide pemikiran mereka (Bahri & Oktariadi, 2010). Sejarah Peradaban Islam sendiri dapat dilihat dari aspek perubahannya meliputi etika, estetika, kesenian, etiket, rasio dan yang paling tinggi adalah agama.

Sejarah merupakan hal penting dalam kehidupan. Salah satu sejarah yang terpenting bagi umat Islam adalah sejarah peradaban itu sendiri. Sebagaimana sejarah peradaban Islam yang ada di Arab, di mana merupakan bangsa paling berpengaruh di kota Makkah. Sebuah kota yang terus berkembang sampai sekarang. Kota yang dicatat sebagai sebagai tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kemudian disampaikan kepada umatnya. Wahyu yang membimbing bangsa Arab dari keterbelakangan, kebodohan dan tidak terkenal, menjadi bangsa yang maju (Yatim, 1993).

Pada dasawarsa berikutnya, Islam berkembang dan meluas sampai Asia Tenggara khususnya Indonesia. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang muslim dari berbagai negara misalnya Arab. Dengan masuknya Islam di Indonesia secara damai sehingga penduduk dapat menerima ajaran Islam dengan baik dan Islam sendiri secara tidak langsung mempengaruhi peradaban Indonesia yang ketika itu Indonesia di dominasi oleh Hindu-Budha. Bukti adanya peradaban Islam di Indonesia ditandai dengan berdirinya masjid sebagai wujud kebudayaan tertinggi, pendidikan pesantren sebagai sarana penyebaran Islam dan sebagainya. Peradaban juga sering

dikaitkan dengan kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenagaraan dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks.

Peradaban Islam sendiri memiliki pengertian kebudayaan yang maju yang membedakan muslim satu dengan lainnya, seperti disinggung sebelumnya, mencakup aspek aspek estetika, etika, rasio dengan puncaknya kepercayaan. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan, bahwa sejarah peradaban Islam adalah ilmu yang menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasa lampau yang berbeda berbeda yang mencari perubahan dan kesinambungannya berupa kebudayaan yang tinggi yang dimiliki umat Islam yang dalam konteks keberadaan Masjid Al-Iqro mencakup aspek-aspek sebagai berikut.

Pertama secara estetika (kesenian), meliputi keindahan arsitektur Masjid Al-Iqro di CITO. Bentuk model Masjid Al-Iqro masih berupa persegi panjang polos kalau dilihat penampakan dari luar. Barangkalai, hal ini dapat dimaklumi, karena masjid tersebut masih dalam proses perluasan dan perbaikan. Kondisi ini tentu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan arsitektur masjid periode awal yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, Masjid Quba. Sebab, saat itu bangunannya masih berbentuk kotak dikarenakan masih dalam keterbatasan.

Kedua, secara etika (tingkah laku), meliputi tata cara pelaksanaan shalat Jumat di Masjid Al-Iqro. Pelaksanaan shalat Jum'at di masjid tersebut sudah memenuhi syarat sah shalat Jumat. Persyaratan tersebut di antaranya, (1) dikerjakan berjama'ah ada makmum dan imam, (2) terdiri 40 jamaah termasuk imamnya, (3) dikerjakan di

**Nilai Edukasi Ethnohistoris Masjid Urban:  
Membangkit Peradaban dari Ritus *Jumatan* di Pusat Perbelanjaan “*City of Tomorrow*”  
Surabaya**

wilaya setempat, (4) diselenggarakan pada waktu dhuhur, dan (5) shalat jum'at diselenggarakan sesudah dua khuthbah.

Ketiga, secara rasio (logika, benar salah). Dalam kegiatan shalat Jumat ini dapat dikatakan sebagai aktualisasi kebenaran karena telah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, rutinitas tersebut sesuai dengan tatanan yang ada meskipun terdapat beberapa perbedaan dengan pelaksanaan di masjid-masjid yang lain. Akan tetapi, perbedaan tersebut dapat dimaklumi sesuai dengan situasi dan kondisi yang menyertai.

Keempat, secara agama (kepercayaan). Puncak dari kebudayaan adalah kepercayaan. Dalam hal ini adalah agama Islam telah diwujudkan dengan menjalankan shalat Jumat yang merupakan salah satu kewajiban pemeluknya. Sesuai dengan konteks masyarakat Industri di *CITO*, peradaban Islam dapat ditelusuri melalui ritus *Jumatan* mereka. Kesadaran akan kebutuhan rohani karyawan dan pengunjung terlihat semakin meningkat menjadikan management *Superblock* ini merubah musholla yang awalnya hanya bertempat di gudang sempit, lalu dipindahkan ke area parkir yang lebih luas, dan menjadikannya sebuah masjid sebagai sarana penunjang aktivitas ibadah, termasuk shalat Jum'at.

### **Nilai Edukasi Ethnohistoris Masjid Urban di Pusat Perbelanjaan**

Paparan di atas menawarkan sebuah implikasi nilai edukatif secara ethnohistoris, bagaimana cikal bakal keberadaan sebuah masjid dalam pusran kegiatan bisnis dengan kegiatan ibadah rutinnya, khususnya dalam ritus *Jumatan*. Secara umum, masjid diharapkan bukan semata penyaluran kewajiban, tetapi juga

sebagai instrumentasi pembangunan karakter masyarakat urban itu sendiri. Sikap dan perilaku jamaah yang sebagian masih suka *nongkrong* di tengah khutbah jumat berlangsung mengisyaratkan bahwa nilai edukasi belum menyentuh rangkaian ritus *Jumatan*, namun lebih ke rutinitas kewajiban.

Fenomena masjid urban di pusat perbelanjaan ini mempertontonkan bagaimana turbulensi nilai-nilai kehidupan masyarakat, apakah cenderung berperadaban masjid atau berperadaban pasar yang materialistik konsumeristik. Oleh karena itu, pengelolaan masjid seperti ini perlu perlakuan khusus, berbeda dengan masjid-masjid kampung atau di area publik yang lebih terbuka. Jika masjid sebagai minatur pusat peradaban, maka masjid harus dapat memetakan para jamaahnya bukan sebatas secara demografis, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa. Namun, juga sebaiknya dapat diketahui orientasi ekonomi, sosial dan budaya dari para jamaahnya.

Sebagai komunitas yang berselancar dalam bisnis, para pengunjung dan pengusaha di *Cito* tentu dimaklumi telah menerapkan waktu sebagai sumber pundi-pundi keuangan mereka. Jika keimanannya tidak kuat, maka mereka lebih memilih untuk bertahan saat shalat jumat tiba dengan tetap di toko, dan itu menjadi pertanda mereka terjerat dalam arus materialistik. Demikian pula dengan para pengunjung yang tetap memilih bertahan mencari dan membeli barang-barang, pola hidup konsumerisme membelenggu kaki-kaki mereka untuk melangkah ke masjid.

Setidaknya, kajian ini menyumbangkan beberapa nilai edukasi sebagai berikut. Kesadaran kolektif



pada sebuah kewajiban membutuhkan sarana untuk mengaktualisasikannya. Perubahan posisi keberadaan tempat ibadah di pusat perbelanjaan, dimulai dari dekat toilet yang sempit, gudang, sampai di tempat parkir yang lebih luas, mengindikasikan nilai apresiatif masyarakat urban itu sendiri, bahwa ibadah bukan utama atau sebatas menggugurkan kewajiban. Semakin posisi tempat ibadah baik dan representatif, semakin menunjukkan pandangan dan nilai kemuliaan terhadap tempat ibadah itu sendiri. Ke depan, perlu edukasi secara berkelanjutan, bahwa masjid seharusnya berada di tempat yang indah, nyaman, dan akses yang mudah, bukan *nyelemnit* di pojokan. Sebab, dalam peradaban Islam kontemporer, masjid bisa berdampingan dengan toko-toko besar, bahkan masjid mampu mendongkrak perekonomian di sekitarnya.

Adapun materi khutbah dalam ritus *Jumatan* seharusnya dapat direncanakan sebagai instrumen edukasi dan motivasi para jamaahnya yang mayoritas karyawan. Khutbah jumat bukan sebatas seremoni, tetapi juga bagaimana dapat membangkitkan ketahanan bisnis dan mental berusaha para jamaah di tengah berbagai tantangan yang ada. Untuk itu, tema-tema khutbah sebaiknya ditetapkan sesuai dengan *trend* isu sosial ekonomi atau yang cocok dengan konteks jamaah di pusat perbelanjaan. Jika perlu, setiap habis *Jumatan*, ada promosi tema-tema khutbah menarik di pekan berikutnya. Dengan demikian, fenomena jamaah *nongkrong* saat khutbah berlangsung lebih dapat diminimalisir. Para jamaah akan merasakan butuh informasi, motivasi dan solusi yang kemungkinan dapat diperoleh dalam materi khutbah. Sekali lagi, khutbah jumat bukan semata

sebagai rukun ibadah, tetapi khutbah jumat harus dapat dioptimalkan perannya untuk membangun pola komunikasi infromatif dan edukatif (Andrian, 2018; Muchith, 2015).

Selain itu, ritus *Jumatan* perlu dipertimbangkan sebagai instrumen sosial. Penggalangan dana secara massif harus dapat dirasakan langsung oleh jamaah itu sendiri. Mereka para karyawan dan pengunjung, rerata hanya memiliki waktu yang terbatas meskipun sebagian mengaku memiliki waktu cukup, sehingga waktu shalat jumat justru lebih banyak dipakai sebagai waktu untuk istirahat dan makan. Akibatnya mereka banyak datang dengan memperlambat diri. Di sini, manajemen layanan jamaah Masjid Al-Iqro dapat berusaha dengan memberikan menu makan siang yang layak pasca ritus *Jumatan* dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan masjid. Realitas yang telah banyak dilakukan oleh masjid-masjid di perkotaan dewasa ini, dapat menjadi bahan pertimbangan. Dengan demikian, ritus *Jumatan* dapat diperankan tidak semata sebagai media ibadah vertikal, juga sebagai ibadah sosial (horisontal), yakni pemberdayaan masyarakat dengan keragaman etnik berbasis masjid (Hamdani, 2018; Ridwanullah & Herdiana, 2018; Solahudin et al., 2020), di mana mereka mayoritas merupakan para pelaku bisnis.

## KESIMPULAN

Kesadaran akan kebutuhan rohani pegawai yang semakin meningkat menjadikan manajemen *CITO* merubah kedudukan yang awalnya berupa musholla menjadi sebuah masjid sebagai sarana penunjang aktivitas ibadah karyawan dan pengunjungnya. Ritus *Jumatan* di masjid Al-Iqro telah menjadi simbol bagaimana relasi

kepatuhan individu kepada Tuhannya, di tengah kehidupan masyarakat urban yang cenderung materialistik dan konsumeristik. Ada fenomena tarik menarik nilai kehidupan masyarakat, apakah mereka cenderung berperadaban masjid atau berperadaban pasar yang materialistik. Bagaimana pun, masjid Al-Iqro ini telah menjadi bagian dari lintasan sejarah peradaban Islam, yang dapat ambil pelajaran baik dari aspek estetika, etika, logika dan agama. Pada akhirnya, kehadiran Al-Iqro sebagai bagian dari fenomena masjid urban telah memberikan sebuah pengetahuan baru tentang bagaimana instrumentasi nilai edukatif dibutuhkan, baik terhadap nilai ibadah, apresiasi tempat ibadah, media pembangunan karakter karyawan, dan konstruk sosial yang lebih berperadaban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulghani, M. I. (1996). *Târīkh al-Masjid an-Nabawī al-Syariif, Cet.1*. Maktabah Malik Fahd.
- Ali, Z. M. (2012). Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat. *Toleransi: Media Ilmiah Umat Beragama*, 4(1), 59–67. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/1033/938>
- Andrian, B. (2018). Pola Komunikasi Informatif dan Edukatif Penyuluh Agama Di Daerah Perbatasan. *Jurnal Syi'ar*, 1(1), 13–24.
- Asif, N., & Utaberta, N. (2020). Evaluating the Role of Mosque as Emergency Shelter During Natural Disasters. In *Urban and Transit Planning*. Springer International Publishing.
- Bahri, S., & Oktariadi. (2010). Konsep Pembaharuan dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Abduh. *Al-Mursalah*, 2(2), 32–38. <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/82>
- Barth, F. (1998). *Kelompok-kelompok Etnik dan Batasannya*. Universitas Indonesia UI- Press.
- Bowden, B. (2017). Civilization: “It Means Just What I Choose It to Mean.” *Society*, 54(2), 126–132. <https://doi.org/10.1007/s12115-017-0112-2>
- Charlton, T. H. (1981). Advances in Archaeological Method and Theory. In *Advances in Archaeological Method and Theory* (Vol. 4, Nomor 1). <https://doi.org/10.1016/c2013-0-07007-7>
- Colledge, R. (1999). *The Mosque. In Mastering World Religions*. Palgrave.
- Darmawan, C. (2019). Peran Masjid Agung Palembang sebagai Pusat Peradaban Islam di Sumatera Selatan. *Proceedings of International Conference on Da'wa and Communication*, 1(1), 419–428.
- Darodjat & Wahyudiana. (2014). Memfungsikan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Untuk Membentuk Peradaban Islam. *ISLAMADINA: Jurnal Pemikiran Islam*, XIII No. 2, 1–13.
- Faghfoory, M. H. (2020). Mosque. In D. A. Leeming (Ed.), *Encyclopedia of Psychology and Religion* (Third). Springer.
- Glasse, C. (2002). *Ensiklopedi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hamdani. (2018). Moralitas dan Tindakan Ekonomi ( Telaah



- Gerakan Sholat Subuh Berjemaah dan Sarapan Pagi Gratis di Masjid Agung Kab. Ngawi Jawa Timur ). *Al Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 12(No. 2), 18–26.
- Harahap, A. P., Thahir, A. R., & Handjajanti, S. (2020). Peran Masjid Sebagai Pembentuk Identitas Tempat the Role of Mosque As Place Identity Formation. *Jurnal AGORA*, 17(1), 53–63.  
<http://dx.doi.org/10.25105/agora.v17i1.7521>
- Harkin, M. E. (2010). Ethnohistory's Ethnohistory: Creating a Discipline from the Ground Up. *Social Science History*, 34(2), 113–128.  
<https://doi.org/10.1215/01455532-2009-022>
- Hidayat, A. (2014). Masjid Dalam Menyikapi Peradaban Baru. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 12(1), 13–26.  
<https://doi.org/10.24090/ibda.v12i1.432>
- Khoiri, M. (2020). Masjid Al-Ikhlas Sebagai Pusat Budaya Keagamaan Islam Masyarakat Tempel, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 3(2), 195–203.
- Kurniawan, S. (2014). Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam. *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, 4(2), 169–184.  
<https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v4i2.258>
- Kusnanto, H., & Hartono, Y. (2017). Masjid Tegalsari Jetis Ponorogo (Makna Simbolik Dan Potensinya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal). *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 2(1), 41–48.  
<https://doi.org/10.25273/gulawentah.v2i1.1359>
- Lurie, N. O. (1961). Ethnohistory: An Ethnological Point of View. *Ethnohistory*, 8(1), 78–92.
- Madjid, N. (1997). *Kaki Langit Peradaban Islam*. Paramadina.
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Hukum Penyelenggaraan Shalat Jumat Bagi orang yang Berada di Luar Daerah untuk Waktu Tertentu*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi* (Fourth). UI Press.
- Muchith, M. S. (2015). Membangun Komunikasi Edukatif. *AT-TABSIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 3(1), 165–184.  
[journal.stainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/1657/1493%0A%0A](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/1657/1493%0A%0A)
- Nawawi, I., Ruyadi, Y., & Komariah, S. (2015). Pengaruh Keberadaan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Desa Lagadar. *Jurnal Sosietas*, 5(2).  
<https://doi.org/10.17509/sosietas.v5i2.1528>
- Portelli, A. (2018). Voices: The Oral History Interview as Dialogue and Experience. *The Oral History Review*, 45(2), 239–248.  
<https://doi.org/10.1093/ohr/ohy030>
- Rahmatullah, A., & Kusnadi. (2020). Shalat dan Khutbah Jumat di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong di Luar Mesjid Saat Khutbah). *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(1), 45–72.  
<https://doi.org/10.47435/mimbar>

**Nilai Edukasi Etnohistoris Masjid Urban:  
Membangkit Peradaban dari Ritus *Jumatan* di Pusat Perbelanjaan “*City of Tomorrow*”  
Surabaya**

v6i1.374

- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 82–98. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.2396>
- Sabri, M. (2019). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Shalat Jum'at (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Setiyani, W. (2017). Understanding the Urban Individual Action in Surabaya through the Lenses of Dialectic Bisociative Approach: Al-Zahra Community as a Case Study. *The 1 st International Conference Muslim Society and Thought IC Must 2017 Muslim Society and Globalization*.
- Sintusingha, S. (2006). Sustainability and urban sprawl: Alternative scenarios for a Bangkok superbloc. *Urban Design International*, 11(3–4), 151–172. <https://doi.org/10.1057/palgrave.udi.9000174>
- Solahudin, Yusuf, U. A., Syarifudin, M. A., & Maulana, M. F. (2020). Pemakmuran Masjid Sebagai Sarana Ibadah dan Bantuan Sosial lainnya di Masyarakat Kelurahan Pasir Kuda Bogor Barat. *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 133–144.
- Syaltut, M. (1986). *Islam Aqidah dan Syariah*. Pustaka Amani.
- Widianti, N., Nuryatin, A., & Indiatmoko, B. (2017). Nilai Moral Dalam Cerita Babad Cirebon: Berdasarkan Penceritaan Di Keraton Kanoman. *Indonesian Language Education and Literature*, 3(1), 24. <https://doi.org/10.24235/ileal.v3i1.1571>
- Yatim, B. (1993). *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Raja Grafindo.
- Zarabozo, J. ad-D. M. (2002). *Jum'at Sujud Pilihan Insan Takwa*. Cendekia.